PUTUSAN

Nomor 240/PDT/2021/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. M. BURHANUDDIN,** Umur ± 56 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **SAHAMUDIN,** Umur ± 53 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula **Penggugat II**;
3. **ARIS SUBIANTO,** Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula **Penggugat III**;
4. **HASAN BASRI,** Umur ± 51 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **RAWUH KURBA MASHURI,** Umur ± 46 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula **Penggugat V**;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. **MUHTAR,** Umur ± 41 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula **Penggugat VI**;

7. **ENDANG ULISTIANI,** Umur ± 32 tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Dusun Bertong, Desa Cendi Manik, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula **Penggugat VII**;

Dalam hal ini seluruh Penggugat telah memberikan Kuasa kepada AHMAD DIMIATRI HAMZAR, S.H.,Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum AHMAD DIMIATI HAMZAR & PARTNERS beralamat di Jln. Datok Amin, beie, Desa Mekar Damai, Praya Lombok Tengah, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 07/SK-PDT/ADH/III-2021 tertanggal 4 Maret 2021 telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya No 141/SK-HK/2021/PN.Pya, tanggal 1 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula **Para Penggugat;**

L a w a n :

1. **SAHARUDIN,** Laki-laki, Umur ± 69 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Kampung Baru, Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula **Tergugat I**;

2. **SAMINAH,** Perempuan, Umur ± 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;

3. RADIAH, Perempuan, Umur ± 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula **Tergugat III mereka bertiga memberikan kuasa khusus kepada Muhamad Khotimm SH. Advokat/pengacara berkantor di Petak Beraim,Praya Lombok Tengah ,NTB Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 08/SKK.MK/X/2021 ;**

4. H. MAKMUN, Laki-Laki,Umur ± 56 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Terentem, Desa Saba, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.240/PDT/2021/PT MTR tanggal 25 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan Surat penetapan hari sidang, berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/PNPya tanggal 6 September 2021 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.034.000,00 (tiga juta tiga puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 20 September 2021 kuasa hukum Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan pada akta pernyataan permohonan banding Nomor 54/PDT-BANDING/2021/PN.Pya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/PNPya tanggal 6 September 2021 untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat banding ;

Membaca risaalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya yang menyatakan bahwa pada tanggal 22,28 September 2021 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada pihak Terbanding ;

Membaca Surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat yang pada pokoknya meminta hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding telah menyatakan Banding atas Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor: 27/PDT.G/2021/PNPya Tanggal 6 September 2021 sesuai dengan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor. 54/PDT-BANDING/2021/PN.Pya pada tanggal 20 September 2021 dan berarti masih dalam tenggang waktu yang ditentukan undang - undang, maka permohonan banding ini seyogianya diterima;
2. Bahwa amar Putusan Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor: 27/PDT.G/2021/PNPya Tanggal 6 September 2021 berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.034.000,00 (tiga Juta tiga puluh empat ribu rupiah)

3. Bahwa judex facti keliru dalam memutus perkara ini dikarnakan tidak mempertimbangkan menyeluruh dari keterangan saksi baik yang diajukan oleh para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat 4, seolah mengenyampingkan keterangan saksi tersebut.

4. Bahwa judex facti tidak cermat dalam memutus perkara ini dikarnakan tidak mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat, karna keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yaitu saksi Muhamad Sanusi dan saksi yang diajukan oleh Terbanding 4/Tergugat 4 yaitu Amaq Nurlan saling keterkaitan yang sama-sama menyaksikan bahwa Amaq Munaris adalah pemilik tanah sengketa, digarap dan dikuasai oleh Amaq Munaris.

5. Bahwa alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat berupa putusan yang Pihaknya antara Tergugat 1,2 dan 3 sebagai Penggugat melawan Tergugat 4 sebagai Tergugat, **tanpa melibatkan Para Penggugat yang jelas-jelas sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Munaris**, hal tersebut yang membuat Para Penggugat yakin bahwa Tergugat 1.2 dan 3 telah merekayasa gugatan tersebut bersama tergugat 4, hal tersebut telah sesuai dengan jawaban dari Tergugat 4 yang mengakui kesalahannya karna setelah perkara putus baru diberitahu kepada Para Penggugat hal tersebut yang mengakibatkan hilangnya hak keperdataan dari Para Penggugat dan tidak benar yang menyatakan bahwa Para Penggugat tidak melakukan perlawanan pada saat eksekusi hal tersebut diakibatkan ketidakberdayaan Para Penggugat untuk melakukan perlawanan.

6. Bahwa Pada halaman 23 alinea (1) Majelis telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut : “ pada tahun 1977 AMAQ SAAT (orang tua Tergugat 1,2 dan 3) telah menggadaikan Tanah Obyek Sengketa tersebut kepada AMAQ RETINAH, selanjutnya pada tahun 1986 orang tua Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 meninggal dunia sehingga penguasaan tanah obyek sengketa tetap dikerjakan oleh AMAQ RETINAH. Kemudian pada tahun 1987 AMAQ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

RETINAH menggadaikan Tanah Obyek Sengketa kepada AMAQ MUNARIS...Dst", hal tersebut di atas bertolak belakang dengan keterangan saksi dari Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 yaitu saksi AMAQ MIASI yang menerangkan sebagai berikut : " bahwa sebelum dikuasai oleh Tergugat tanah obyek sengketa dikuasai oleh tergugat 4 bahwa sebelum dikuasai Haji MAKMUN tanah obyek sengketa dikuasai oleh AMAQ SAAT, bahwa tanah obyek sengketa kemudian digadaikan oleh AMAQ SAAT kepada Tergugat 4...Dst".

7. Bahwa pada halaman 26 alinea (3) Majelis telah memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut :" menimbang, bahwa terhadap saksi atas nama AMAQ NURLAN yang diajukan oleh Tergugat 4 pada pokoknya menerangkan bahwa AMAQ NURLAN pernah menguasai Tanah obyek sengketa dengan cara membeli gadai 60 (enam puluh) tahun yang lalu dari AMAQ MUNARIS (ayah dari Para Penggugat dan Tergugat 4). Dengan demikian keterangan saksi AMAQ NURLAN tersebut telah pula mematahkan bukti surat bertanda P-2 yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu berupa surat keterangan tanah yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa tidak pernah mutasi atau tidak pernah dialihkan kepada pihak manapun". Bahwa pertimbangan tersebut di atas tidak cermat dikarnakan obyek sengketa hanya digadai bukan dijual.
8. Bahwa dari keterangan tersebut di atas cukup beralasan Putusan Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor: 27/PDT.G/2021/Pn Pya Tanggal 6 September 2021 harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas kami Para Penggugat/Para pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Mataram untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan putusan Pengadil;an Negeri Praya Nomor : 27/ PDT.G /2021/PNPya tanggal 6 september 2021;
3. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

   Memori banding ini telah disampaikan kepada para Terbanding masing-masing tanggal 4 dan 11 Oktober 2021 ;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa/membaca berkas perkara Nomor 27/Pdt.G/2021/PNPya yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya yang memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Para Penggugat dan pihak Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 4 dan 28 Oktober 2021 dan Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata tanggal 15 Oktober 2021, bahwa masing-masing pihak tidak mempergunakan haknya tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa membaca relaas permohonan banding Pembanding semula Para Penggugat,telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa, setelah Majelis Hakim Banding membaca dan mencermati pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Praya No.27/Pdt.G/2021/PNPya, tanggal 6 September 2021 beserta alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua pihak termasuk juga memori banding Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan secara saksama pertimbangkan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terkait dengan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding semula Para Penggugat tentang eksepsi yang telah menolak eksepsinya tersebut, menurut penilaian Majelis Hakim banding bahwa pertimbangkan hukum tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI.

Menimbang, Bahwa setelah membaca pertimbangan hukum putusan aquo (putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Pya tanggal 6 September 2021) Majelis Hakim banding tidak sependapat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan alasan dan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari uraian dalil-dalil gugatan Pembanding semula Penggugat selanjutnya yang harus dipertimbangan/dibuktikan adalah sebagai berikut ;

1. Apakah betul Para Penggugat/Pembanding adalah ahli waris dari Amaq Munaris bin Amaq Munarah ?
2. Apakah betul tanah sengketa berasal dari tanah milik Amaq Munarah yang diwariskan kepada amaq Munaris ?
3. Apakah betul dalam Perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Pya jo Perkara Nomor 112/PDT/2016/PTMTR jo Putusan Nomor 351 K/PDT/2017 antara Tergugat 1,2,3 /sekarang Terbanding melawan Tergugat 4 sekarang Terbanding tanpa melibatkan Para Penggugat sekarang Pembanding sebagai ahli waris yang sah dari Amaq Munaris yang merugikan Para Pembanding karena hilangnya hak keperdataan atas tanah sengketa ?
4. Apakah penguasaan tanah sengketa oleh Terbanding/Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pada sesuai dengan surat jawaban Terbanding/Tergugat ternyata tidak membantah tentang keahliwarisan dari Amaq Munarah ;

Menimbang , bahwa yang dibantah oleh Terbanding/Tergugat adalah posita angka 2 dari dalil-dalil gugatan yaitu tentang tanah sengketa adalah milik dari Amaq Saat (orang tua dari Para Tergugat) yang pernah **digadaikan ke Amaq Retinah Beleke dan ditebus secara diam-diam oleh Amaq Munaris dan sempat dikuasai oleh Haji Makmun salah satu anak dari Amaq Munaris,** akan tetapi Terbanding semula Para Tergugat tidak menjelaskan dari mana Amaq Saat memperoleh tanah sengketa, sedangkan Para Tergugat/Terbanding menjelaskan bahwa mereka memperoleh tanah sengketa berdasarkan putusan Pengadilan (Putusan Pengadilan Negeri Praya No.10/Pdr.G.2016/PNPya jo putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.112/PDT/2016/PT MTR jo putusan Mahkamah Agung RI No.351 K/PDT/2017 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1865 KUHPerdata, untuk pembuktian Penggugat/Pembanding telah mengajukan bukti surat berupa :

1. P-1 berupa foto copy Surat keterangan iuran Pembangunan Daerah atas nama Amaq Munarah ;
2. P-2 berupa foto copy surat keterangan tanah Nomor SKT.315/WPJ.14/KD.0304/1980 atas nama Amaq Munarah ;
3. P-3 Silsilah keluarga/Keturunan dari Amaq Munarah ;

   Dan mengajukan saksi yaitu Muhamad Sanusi yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Munaris yang saksi kenal sejak tahun 1975 dan pada tahun 1986 Amaq Munaris mengerjakan tanah sengketa yang luasnya kira –kira 80 are, bahwa saksi tahu lokasi tanah sengketa dan tidak pernah mendengar terhadap tanah sengketa dijual oleh Amaq Munaris ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahan Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan alat bukti befupa surat surat yaitu :

1. Bukti surat T1,2,3 – 1 berupa salinan putusan Pengadilan Negeri Para No.10/Pdt.G/2016/PN Pya tanggal 06 Juni 2016 ;
2. Bukti surat T1,2,3 – 2 berupa salinan putusan Pengadilan Tinggi Mataram no. 112/PDR/2016/PTMTR tanggal 26 September 2016
3. Bukti surat T1,2,3-3 berupa salinan putusan Mahkamah Agung RI No. 351 K/PDT/2017 tanggal 25 April 2017 ;
4. Bukti surat T1,2,3-4 foto copy berita acara eksekusi ;
5. Bukti surat T1,2,3-5 fotocopy petikan catatan putusan ;
6. Bukti surat T1,2,3-6 berupa fotocopy berita acara sita Eksekusi ;
7. Bukti surat T1,2,3-7 berupa foto copy berita acara eksekusi pengosongan;
8. Bukti surat T5-1 berupa foto copy mengenai wajib pajak atas nama Amaq Munarah ;
9. Bukti surat T9-2 berupa silsilah keluarga ;

   Dan saksi-saksi yaitu : Amaq Salman,Amaq Miasi dan Amaq Rumnin dan Tergugat 4 mengajukan saksi Amaq Nurlan tanpa disumpah yang pada pokoknya para saksi tersebut diatas tidak mengetahui tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

permasalahan gadai antara Amaq Saat dengan Amaq Retinah dengan H.Makmun ;

Menimbang, bahwa terhadap tanah sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 02 Juli 2021, dari hasil pemeriksaan setempat tersebut,para pihak mengakui bahwa tanah sengketa adalah tanah obyek sengketa dalam perkara yang telah dieksekusi ;

Menimbang bahwa tentang keahliwarisan dari Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana bukti surat P-3 karena tidak ada bantahan maka untuk selanjutnya tidak perlu dipertrimbangkan lebih mendalam sehingga atas pertanyaan nomor 1 dianggap telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutkan akan dipertimbangkan atas pertanyaan nomor 2 yaitu : apakah betul tanah sengketa berasal dari hak milik atas nama Amaq Munarah yang diwariskan kepada amaq Munaris ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas Pembanding semula Para Penggugat mengajukan bukti surat P-2 berupa surat keterangan tanah Nomor SKT.315/WPJ.14/KD.0304/1980 atas nama Amaq Munarah yang dikeluarkan oleh Kantor pelayanan PBB Mataram tanggal 15 September 1980 ;

Menimbang, bahwa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 dalam praktek maupun pendapat para pakar hukum bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) merupakan salah satu bukti tertulis untuk menunjukan kepemilikan tanah, bukti kepemilkikan itu pada dasarnya terdiri bukti kepemilikan atas nama pemegang hak pada waktu berlakunya UU No.5 tahun 1960 kemudian setelah berlakunya PP No. 24 tahun 1997 maka Surat Keterangan Tanah (SKT) dikategorikan sebagai alas hak atau data Yuridis yang dijadikan kelengkapan permohonan alas hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa Surat keterangan Tanah yang dimiliki oleh Amaq Munarah atau atas nama Amaq Munarah diterbitkan tanggal 15 September 1980 artinya sebelum berlakunya PP No.24 tahun 1997, bukti surat Surat Keterangan Tanah sebagai Bukti Surat P-2 atas nama Amaq Munarah adalah merupakan bukti hak atau bukti kepemilikan atas tanah ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa tanah yang dijadikan sengketa adalah sebagaimana tanah yang menjadi obyek dalam SKT No.315/WPJ.14/KD.0304/1980 atas nama Amaq Munarah dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 02 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada surat keterangan iuran pembangunan daerah atas nama Amaq Munarah terhadap tanah sebagaimana yang tercantum pada SKT tersebut diatas sebagai bukti surat P-1 bahwa tanah sengketa disamping dikuasai oleh Amaq Munarah sebagai pemilik secara yurudis juga telah melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak atas pemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Amaq Munarah diperkuat oleh keterangan saksi Muhamad Sanusi bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Munarah dan membenarkan bahwa antara tahun 1975 sampai kira kira tahun 1986 melihat bahwa Amaq Munarah mengerjakan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas uraian fakta hukum diatas, bahwa apa yang telah diuraikan dalam memori banding dari Pembanding semula Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah asal dari Amaq Munarah yang belum pernah dilakukan peralihan kepada siapun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti P-2 dan P-1 serta saksi Muhamad Sanusi telah terbukti bahwa asal penguasaan dan pemilikan tanah sengketa adalah Amaq Munarah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum diatas maka atas pertanyaan Nomor 2 telah terbukti bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Munarah oleh karena itu petitum angka 2 telah dapat dibuktikan karena patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terhadap pertanyaan Nomor 3 yaitu sebagaimana tersebut diatas, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 yaitu silsilah keluarga/keturunan dari Amaq Munarah yaitu Para Pembanding semula Para Penggugat jika dikaitkan dengan bukti surat T1,2,3-1, T1,2,3-2 dan T1,2,3-3 yang berupa putusan Pengadilan Negeri Praya, Pengadilan Tinggi Mataram dan Putusan Mahkamah Agung. senyatanya bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak terkait

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atau tidak diikutkan digugat sebagai ahli waris Amaq Munarah sebagai pemilik asal terhadap tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa atas fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pertanyaan 3 bahwa Para Pembanding semula para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Munarah yang terkait tanah sengketa tidak ditarik/dikutkan sebagai pihak dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/Pn Pya tanggal 6 Juni 2016 ;

Menimbang,bahwa berdasarkan pada yurisprudensi dan praktek hukum bahwa setiap orang yang dirugikan oleh suatu putusan yang hal mana dalam suatu putusan tersebut tidak dilibatkan dan menimbulkan kerugian maka pihak/orang yang dirugikan tersebut bisa melakukan gugatan perdata ke Pengadilan ;

Menimbang,bahwa terkait dengan fakta tersebut diatas bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat yaitu ahli waris dari Amaq Munarah telah mengajukan gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn Pya ;

Menimbang,bahwa terhadap dalil-dalil gugatan dari Penggugat/Pembanding tersebut bahwa Terbanding/Para Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat dengan menyampaikan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan dari bantahan tersebut diatas yang harus dibuktikan/dipertimbangkan adalah :

a. Apakah betul tanah sengketa asal milik Amaq Saat ?
b. Apakah betul terhadap tanah sengketa pernah digadaikan oleh Amaq Saat kepada Amaq Retinah Beleke dan ditebus secara diam - diam oleh H.Makmun (salah satu anak dari Amaq Munarah) ?

Menimbang,bahwa untuk menjawab atas pertanyaan Nomor a yaitu apakah betul tanah sengketa asal milik Amaq Saat, terhadap pertanyaan tersebut yang perlu dibuktikan atas dasar apa Amaq Saat memperoleh tanah sengketa atau dengan kata lain atas alasan apa Amaq Saat atau ahli warisnya mengaku bahwa tanah sengketa adalah miliknya, karena berdasarkan bukti surat P1 dan P-2 bahwa tanah sengketa adalah asal milik Amaq Munarah, apakah pernah ada peralihan hak dari Amaq Munarah kepada Amaq Saat ?

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang,bahwa berdasarkan pada bukti–bukti yang disampaikan oleh Terbanding semula Para Tergugat tidak ada bukti tentang adanya peralihan hak dari Amaq Munarah kepada Amaq Saat juga tidak ada saksi yang menerangkan bahwa Amaq Munarah pernah mengalihkan/menjual kepada pihak lain oleh karena itu bantahan Terbanding semula Para Tergugat yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah asal milik Amaq Saat tidak terbukti terhadap uraian ini atas pertanyaan Nomor a telah terjawab bahwa tanah sengketa bukan asal milik Amaq Saat ;

Menimbang, bahwa mengenai dalil bantahan bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh Amaq Saat kepada Amaq Retinah Beleke dan ditebus secara diam-diam oleh H.Makmun tidak diperkuat dengan bukti surat sedangkan para saksi menerangkan tidak mengetahui permasalahan gadai antara Amaq Saat dengan Amaq Retinah maupun adanya penebusan gadai tersebut oleh H.Makmun, dengan tidak adanya bukti baik surat maupun saksi yang mendukung dalil bantahan Terbanding semula Para Tergugat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalil bantahan tentang kepemilikan tanah sengketa oleh Amaq Saat tidak terbukti demikian pula tentang dalil adanya gadai antara Amaq Saat dengan Amaq Retinah dan kemudian ditebus secara diam-diam oleh H.Makmun juga tidak terbukti, atas uraian pertimbangan hukum tersebut atas pertanyaan nomor b telah terjawab bahwa tidak terbukti Amaq Saat pernah menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Retinah dan tidak terbukti H.Makmun menebus secara diam-diam tanah sengketa dari Amaq Retinah ;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan hukum atas dalil-dalil bantahan Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak terbukti atau dengan kata lain bahwa Terbanding semula Para Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah asal milik Amaq Saat dan tidak bisa membuktikan dalilnya bahwa tanah sengketa pernah digadaikan oleh Amaq Saat kepada Amaq Retinah dan ditebus secara diam – diam oleh H. Makmun ;

Menimbang, bahwa tanah sengketa telah terbukti asal milik Amaq Munarah dan sebagai ahli warisnya adalah Para Pembanding semula Para Penggugat,sedangkan dalam putusan sebagaimana bukti surat T1,2,3-1 ,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

T1,2,3-2 dan T1,2,3-3 bahwa para Pembanding semula Para Penggugat tidak diikutkan/ditarik sebagai pihak, maka secara hukum bahwa Pembanding semula Para Penggugat telah hilang hak-hak keperdataan yang merugikan hak-hak hukum Para Pembanding semula Para Penggugat atas tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa meskipun Para Terbanding semula Para Tergugat telah memperoleh tanah sengketa berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 10/Pdt.G/2016/PNPya tanggal 6 Juni 2016, namun karena terhadap tanah obyek sengketa yang juga menjadi obyek dalam putusan tersebut diatas adalah tanah asal milik Amaq Munarah yang mempunyai ahli waris Para Pembanding semula Para Penggugat, maka secara hukum bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan tanah sengketa kepada ahli waris Amaq Munarah dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat oleh karena itu petitum angka 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa adalah asal milik Amaq Munarah yang harus diserahkan kepada Para ahli warisnya dalam hal ini Para Pembanding semula Para Penggugat dan terhadap tanah sengketa tersebut harus diserahkan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat maka segala surat-surat yang terkait tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian petitum angka 5 dinyatakan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum yang dikabulkan adalah Nomor 2,4 dan 5 maka dapat diartikan bahwa hanya dikabulkan sebagian, walaupun demikian Para Terbanding semula Para Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan pasal 192 R.Bg/pasal 181 HIR Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan dimuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum diatas maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/Pn Pya tanggal 6 September 2021 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

selanjutnya Pengadilan Tinggi Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya akan dimuat dalam putusan ini ;

M E N G I N G A T

1. Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan undang-undang No. 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 49 tahun 2009.
3. Reglemen tot Reglemen Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura, Stb.1947/222 RBg.
4. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Para Penggugat ;

DALAM EKSEPSI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/PNPya,tanggal 6 September 2021 sepanjang mengenai Eksepsi ;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONVENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 27/Pdt.G/2021/PNPya,tanggal 6 September 2021 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Para Penggugat sebagian;
- Menyatakan hukum tanah sengketa adalah milik Para Penggugat/Pembanding yang berasal dari almarhum Amaq Munaris bin Amaq Munarah ;
- Menghukum kepada Para Tergugat/Terbanding atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Para Penggugat/Para Pembanding dalam keadaan kosong dan aman bilamana perlu dengan bantuan alat Negara ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Menyatakan hukum bahwa segala surat-surat atas nama Tergugat/Terbanding terkait tanah sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng pada dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Senin, tanggal 15 Nopember 2021 oleh I Gede Komang Ady Natha, SH.,M.Hum.,sebagai Hakim Ketua, Bambang Sasmito,SH.,MH.dan Soehartono,SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota yang dibantu oleh Lalu Ihsan,S.H.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh para pihak/kuasanya.

Hakim -Hakim Anggota ,	Hakim Ketua
ttd.	ttd.
Bambang Sasmito,SH.,MH.	I Gede Komang Ady Natha,SH.,MHum.
Soehartono,SH.,M.Hum.	

Panitera Pengganti,
ttd.
Lalu Ihsan, SH. MH.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Proses lainnya : Rp130.000,00

Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Mataram,18 Nopember 2021
Untuk salinan resmi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera

Abner Sirait,SH.,MH

Nip.19651010 1993 03 1 008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)